



**PUTUSAN**

Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Lalu Juan Hilary,SE. bin H.Lalu Wilya Ahya**, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (pada Sekretariat DPRD) Provinsi NTB. bertempat tinggal di Jalan Panda I. Blok No.19 D, RT-01 RW.-216 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 256/Pdt.G/Adv-IM/XI/2015 tanggal 26 Agustus 2015 menguasai kepada **Imam Sofian,.SH,.MH.** Advocate and Legal consultants yang berkantor di Jl.Adi Sucipto Pertokoan Griya Ellen Nomor 20 Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2015, menambah Kuasa Hukum **Saiful Akbar,.S.H.,** untuk bersama-sama **Imam Sofian,.S.H,.M.H.** Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

**Baiq Dewi Yusnaini BI, SH., binti Lalu Muh Yusuf**, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan POLRI, Dulu bertempat tinggal di di Jalan Panda I. Blok No.19 D, RT-01 RW.-216 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Provinsi NTB, sekarang di BTN. PEPABRI Jalan Merdeka VII No..2 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 September 2015, menguasai kepada **Made Suryana.SH,.MH.** Advocat yang berkantor di Jalan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram,.Akan tetapi pada Tanggal 04 Desember 2015, (pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan acara sidang penyampaian Duplik) Termohon matriil menyatakan secara tertulis mencabut kuasanya, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomer 517.GK-Ptnr.18Mjlk-Mtr.XII.2015.menguasai kepada **I.Gede Karya,.SE,.SH,.MH**,.Advokat yang berkantor di Jalan Transmigrasi Nomer.18 Majeluk Mataram, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 04 September 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 16 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 032/32/I/2005 tanggal 16 Januari 2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah, pertama dirumah kontrakan, lalu pindah dirumah orang tua Pemohon di wilayah Taman Indah selama 3 tahun, lalu pindah lagi dirumah kontrakan di wilayah Panji Asmara Kekalik, lalu pindah terakhir membeli rumah pribadi di Jalan Panda I. Blok B. Nomer 19.D Monjok Perluasan RT.001 RW.216 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Prov. NTB;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

**A. Lalu Mikhael Kaussar**, Laki-laki, lahir di Ampenan 1 Juli 2005;

**B. Lalu Raphael Faeyza**, Laki-laki, Lahir di Mataram 12 September 2011;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun, seagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, akan tetapi pada sekitar pertengahan tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan. Yang disebabkan perilaku Termohon sebagai berikut :

a. Termohon menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan pria lain'

b. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami/ Kepala rumah tangga;

c. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis, karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;

5. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2007, Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan asmara dengan pria lain (berselingkuh) yang atas kejadian tersebut, Pemohon selaku suami merasa dipermalukan dan harga dirinya telah diinjak-injak oleh Termohon, sehingga permasalahan tersebut telah membuat suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman, serta sering terjadi perselisihan akan tetapi Termohon kemudian mengakuinya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sebagaimana nyata tertuang dalam surat pernyataannya tertanggal 9 September 2007, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon. Maka demi menjaga keutuhan rumah tangga serta demi masa depan anak-pertama , maka Pemohon bersedia memaafkan Termohon, dengan syarat Termohon harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



6. Bahwa setelah kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun, dan lahirlah anak yang ke 2 yaitu pada tanggal tahun 2011, selanjutnya pada tahun 2014, perselisihan kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena sikap Termohon yang tidak mendengarkan dan/ atau tidak menghargai Pemohon selaku suami, yang mana Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon melalui sms untuk pergi ke Jakarta, maka oleh karena kepergian Termohon ke Jakarta untuk tujuan yang tidak jelas, maka Pemohon tidak mengizinkannya, akan tetapi Termohon tetap pergi ke Jakarta tanpa izin Pemohon selaku suami;
7. Bahwa semenjak kepergian Termohon sebagaimana point ke 6 tersebut diatas, Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah, untuk menemui Pemohon dan kedua anaknya yang masih kecil, dan memilih tinggal bersama orang tuanya, yaitu dialamat BTN PEPEBRI Jl. Merdeka VII No.2 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga dengan saat ini (permohonan diajukan)'
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk mengajak/ membujuk Termohon kembali kerumah dan kembali kumpul lagi bersama Pemohon dan anak-anaknya, akan tetapi Termohon tetap saja tidak bersedia dengan alasan yang tidak jelas, bahkan permohonan yang sama yaitu agar Termohon bersedia kembali kepada Pemohon dan anak-anaknya pernah pula dilakukan oleh orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia dan menolak;
9. Bahwa atas keadaan sebagaimana diuraikan pada point 8 diatas, Pemohon merasa sangat tertekan lahir maupun batin dan semenjak bulan Nopember 2014 hingga dengan saat ini (saat permohonan ini diajukan telah berlangsung selama 9 bulan), antara pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan meja, serta tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami isteri;
10. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Agustus 2015, Pemohon pernah mendapatkan telpon dari seorang wanita yang mengatakan bahwa isteri Pemohon ( Termohon) kembali berselingkuh dengan



pria lain, yang atas kejadian tersebut, pemohon kemudian berusaha mencari tahu informasi tersebut, dan pada pertengahan sekitar bulan Agustus 2015, Pemohon bertemu dengan seorang perempuan, yang mengaku melaporkan perselingkuhan Termohon dengan suaminya kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;

11. Bahwa selanjutnya sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ini, Pemohon pernah bertemu dengan Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga, akan tetapi tetap gagal, yang mana dalam pertemuan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, karena Pemohon dan Termohon sudah merasa dan meyakini, bahwa perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta untuk menjaga agar tidak terjadinya kemudharatan yang lebih besar, dan menghindari penyimpangan, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar hukum dan norma agama, maka sangatlah beralasan secara hukum, jika Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A. Maataram'
13. Bahwa selanjutnya terhadap hak Asuh terhadap kedua orang anak yang namanya telah disebutkan pada point 3 diatas, sangatlah beralasan secara hukum agar diberikan kepada Pemohon selaku ayah mereka, karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terhadap hak asuh anak-anak yang telah disebutkan namanya pada poosita angka 3 tersebut, akan berada pada Pemohon selaku ayah mereka, dengan ketentuan Termohon tetap mendapatkan akses seluas-luasnya untuk dapat bertemu dengan



anak-anaknya tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Termohon'

14. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 undang – undang no 7 tahun 1989, Pemohon memohon agar Panitia/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk keperluan tersebut;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan /dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Kelas I.A.Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talaq 1 Raj'i terhadap Termohon;
3. Menyatakan hukum kedua anak yang bernama:
  - a. **Lalu Mikhael Kaussar**, Laki-laki, lahir di Ampenen, 1 Juli 2005;
  - b. **Lalu Raphael Faeyza**, Laki-laki, lahir di Ampenan;12 September 2011;

Adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan bahwa kedua anak yang namanya telah disebut pada petitumangka 3 di atas, tetap berada dalam bimbingan dan asuhan Pemohon'
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan kepada Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil –adilnya;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 862/483/BKD-DIKLAT/2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah An. Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Bahwa sebagai anggota POLRI, Termohon sudah diperintahkan Majelis untuk mengurus Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari Pimpinan, dan sudah memberikan waktu yang cukup, akan tetapi Termohon masih belum menyerahkan Surat Keterangan tersebut maka pemeriksaan tetap dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Dra. Khafidatul Amanah,.SH.** sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr tertanggal tanggal 13 Oktober 2015 , mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator **Dra. Khafidatul Amanah,.SH.** menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr tertanggal 19 Oktober 2015;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 12 Nopember 2015 sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar, kecuali yang diakui Termohon yaitu:

1. Bahwa dalil angka 1,2 dan 3 permohonan yaitu menyatakan telah terjadi pernikahan dan membelibrumah di Jalan Panda 1 Blok No.19 D, RT/ RW/01/216 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram serta dikaruniai dua orang anak adalah benar;
2. Bahwa dalil angka 4, dan 5 permohonan yang menyatakan Termohon adalah :
  - a. Telah menjalin asmara /selingkuh dengan pria lain;
  - b. Tidak menghargai Pemohon selaku suami/ lepala rumah tangga;
  - c. Tidak menghargai keluarga Pemohon;adalah merupakan tuduhan atas penghinaan atas **Penghinaan dan Penistaan**, yang tidak berdasar serta tidak beralasan atas hukum, kepada diri pribadi Termohon selaku penegak hukum;
3. Bahwa dalil angka 6 yang menyatakan Termohon tidak menghargai Pemohon pergi ke Jakarta menemani kakak (Baiq Fatmawati) tanpa ijin Pemohon, adalah tidak benar karena sebenarnya Termohon sudah minta ijin, tapi dijawab dengan mengajak Termohon untuk bercerai ;
4. Bahwa dalil 7 yang menyatakan Termohon sepulang dari Jakarta tidak pulang kerumah tinggal bersama Pemohon adalah tidak benar. Termohon sudah pulang tapi selama dua minggu tinggal bersama tidak diajak bicara, sehingga Termohon merasa tidak dihargai lagi, maka Termohon tinggal bersama orang tua ;
5. Bahwa dalil angka 8 menyatakan bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk mengajak/ membujuk Termohon untuk pulang , adalah sangat tidak benar, bahkan selama Termohon tinggal bersama orang tua sebelas (11) bulan, tidak pernah ditelpon apalagi dijemput oleh Pemohon, sehingga dengan kondisi sedemikian, maka Termohon mengajukan ijin ceraikepada atasan langsung di Mapolda NTB. Namun demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih tetap menjalankan kewajiban untuk merawat anak, yaitu antar jemput, biaya pendidikan, kesehatan dan mengajak anak untuk tinggal dengan Termohon secara berkala/ bergantian agar anak tidak menderita ;

6. Bahwa dalil angka 9 yang menyatakan Pemohon menderita lahir batin adalah tidak benar, bahkan sebaliknya terjadi, akibat sikap dan perilaku Pemohon sehingga tidak mampu sebagai Imam dalam keluarga dan tidak berterimakasih atas segala pengorbanan Termohon selama ini ;
7. Bahwa dalil angka 10 yang menyatakan Termohon berselingkuh dengan pria lain adalah tidak benar. Hal ini merupakan tuduhan atas **Penghinaan dan penistaan** yang tidak berdasar serta tidak beralasan atas hukum, kepada diri pribadi Termohon sebagai Penegak hukum ;
8. Bahwa dalil permohonan angka 11 yang mengatakan anatara Pemohon dengan Termohon bertemu untuk membicarakan rumah tangga dan gagal adalah tidak benar, bahkan selama Termohon tinggal bersama orang tua selama 11 (sebelas) bulan tidak pernah ditelpon apalagi dijemput oleh Pemohon, namun demikian Termohon menyetujui permohonan cerai talak, karena sudah tidak ada gunanya lagi hidup bersama dengan Pemohon ;
9. Bahwa dalil angka 12 yang menyatakan ada penyimpangan atas norma agama dan hukum dalam rumah tangga adalah tidak benar ;
10. Bahwa dalil angka 13 yang mengajukan permohonan agar hak asuh atas kedua orang anak diberikan kepada Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan tidak benar, oleh karena tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan ;

## II. DALAM REKONVENSI :

Bahwa Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Pemohon dalam Rekonvensi ;

Bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Konvensi, diambil alih sebagai alasan hukum dan diberlakukan juga dalam Rekonvensi ini yaitu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah berdasarkan Akte Kutipan Nomer 032/32/I/2005, tanggal 17 Januari 2005 ;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai dua orang putera, yaitu Lalu Mikhael Kaussar, umur 10 tahun dan Lalu Raphael Faeyza, umur 4 tahun; adalah masih dibawah umur, maka sesuai Pasal 41 ayat (a) dan (b) Undang-undan Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedua anak wajib diasuh oleh Pemohn (Ibunya) ketentuan tersebut sejalan dengan Hukum Islam ( Hadlanah=mengasuh anak);
3. Bahwa dalam membina dan mengatur rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhasil memperoleh harta tetap maupun bergerakyaitu berupa:
  - a. Tanah dan bangunan rumah permanen seluas 135 M2 sertifikat No 3832 atas nama **Lalu Juan Hilary,SE.** yang terletak dijalan Panda I, Blok B.Nomer 19 D MONJOK perluasan RT/RW.001/216 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi NTB'
  - b. Kendaraan roda 4 Merek Suzuki R-3 DR.444 FA, atas nama **Baiq Dewi Yusnaini,.SH;**selanjutnya disebut sebagai **Harta Bersama** ;

Adalah merupakan harta berama dalam perkawinan (gono gini) maka wajib untuk dibagi dua sama rata, sesuai Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undan Nomer 1 Tahun 1974ntentang perkawinan, yang sejalan dengan Hukum Islam (sayuti Thalib 1974-92) ;
4. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama dalam perkawinan (gono gini) tersebut aman dan tidak dipindah tangankan, mak mohon diletakkan sita jaminan ;
5. Bahwa selama kurang lebih 9 bulan Pemohon pisah tinggal tanpa diberi nafkah lahir batin oleh Termohon, sehingga membuat Pemohon menderita bersama anak ;
6. Bahwa Termohon adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh gaji tetap, sehingga berkewajiban untuk menanggung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup kepada Pemohon sesuai Undang-undang Republik Indonesia, tentang kepegawaian ;

7. Bahwa oleh karena Termohon sebagai anggota Polri, maka sedang mengajukan permohonan ijin Cerai kepada atasan langsung Cq.U.p. Karo SDM di Mapolda NTB ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang Mulya untuk mempertimbangkan permohonan Cerai Talak dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu:

## **DALAM KONVENSI:**

1. Menerima permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk mengasuh kedua orang anak ;

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah ;
4. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:
5. Menyatakan hukum bahwa, kedua orang anak yaitu: Lalu Mikhael Kaussar, umur 10 tahun, dan Lalu Raphael Faeyza, umur 4 tahun adalah berhak diasuh oleh Pemohon Rekonvensi dan/ atau Pemohon Rekonvensi berhak untuk mengasuh anak kedua saja, yaitu Lalu Raphael Faeyza, umur 4 tahun, dengan catatan bahwa antara Pemohon dengan Termohon memberi kebebasan dan tidak sering menghalang-halangi orang tua kedua orang anak untuk bertemu dan saling menjumpai demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak :
6. Menyatakan hukum bahwa, harta sengketa dalam perkawinan/ gono gini yaitu:
  - Tanah dan bangunan rumah permanen seluas 135 m2 sertifikat Nomer 3832 atas nama Lalu Juan Hilary, SE., yang terletak di Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panda I Blok B No.190 Monjok Perluasan, RT/RW.001/216  
Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Kendaraan roda 4 Merk SUZUKI R.3 DR-444-FA. Atas nama Baiq Dewi Yusnaini,SH.,

Adalah wajib dibagi dua, karena sebagian merupakan hak milik Pemohon Rekonvensi, dalam status harta bersama dalam perkawinan (gono gini) dengan cara dituangkan dan /atau ditukar guling artinya Tanah dan bangunan rumah permanen atas nama Lalu Juan Hilary,.SE, adalah bagian untuk Pemohon Konvensu, sedangkan Kendaraan roda 4 Suzuku R.3 DR- 444 –FA, atas nama Baiq Dewi Yusnaini,SH.,adalah bagian untuk Pemohon Rekonvensi ;

7.Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada Pemohon Rekonvensi untuk biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, serta pengeluaran yang tidak terduga bagi kedua orang tua ;

8. Memerintahkan kepada bagian keuangan/ Bendaharawan gaji pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi NTB untuk memotong sebagian gaji Termohon Rekonvensi setiap bulan dan menyerahkannya kepada Pemohon;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

1.Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

2.Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang adil sesuai dengan Undang-undang RI/ hukum positip;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 19 Nopember 2015, sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 19 Nopember 2015, yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor : 032/32/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, tanggal 17-01-2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi Akte Kelahiran an. Lalu Mikhael Kaussar Nomor 946/U/KM/2005, tanggal 06-07-2005, bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran an. Lalu Raphael Faeyza Nomor AL-852.0057493, tanggal 12-09-2012 bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga An.Pemohon Nomor 5271042109100002, tanggal 09-05-2015 bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon tanggal 09-09-2007, bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 862/483/BKD-DIKLAT/2015, tanggal Agustus 2015 tentang Pemberian Ijin Untuk Melakukan Perceraian, bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi jadwal angsuran mobil An.Debitur Lalu Juan Hilary, bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pejangik,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-8);

9. Fotokopi SMS dari Pengguna Nomor Seluler +6281936776780 tertanggal 21 April 2009 pada pukul 05,21,02” bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-9);

10. Fotokopi SMS dari Pengguna Nomor Seluler +6281547339851 tertanggal 21 April 2009 pada pukul 06,01,15” bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-10);

11. Fotokopi SMS dari Pengguna Nomor Seluler +6281547339851 tertanggal 05 Mei 2009 pada pukul 00,02,01” bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-11);

12. Fotokopi SMS dari Pengguna Nomor Seluler +6281547339851 tertanggal 05 Mei 2009 pada pukul 00,25,25” bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-12);

13. Fotokopi Laporan atau Pengaduan dugaan tindak pidana dari Ni Putu Rediyanti Shinta,SH,K.Kn. meleui Kuasa Hukumnya I Gusti Gede Prajendra,SH, dan I Wayan Kerta W.SH,MH.,yang ditujukan kepada Kapolda NTB tertanggal 05 Februari 2014, bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-13);

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomer B/23/II/2014/ Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah NTB tertanggal 10 Februari 2014. bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-14);

15. Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah NTB, Nomer B/75/II/2014/Ditreskrimum, perihal permintaan keterangan /klarifikasi tertanggal 10 Februari 2014, bermeterai



cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-15);

16. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kapolda NTB Up. Bagian Bimbingan Rohani Polda NTB, tertanggal 15 Februari 2014, perihal Permohonan untuk diberikan ijin Perceraian, bermeterai cukup tanpa disertai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-16);

B. Saksi : 1. Nama **Siti Sarafiyah binti Mahsun**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di rumah Pemohon Jalan Panda I Blok D Nomer 19 RT/RW. 01/216 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak empat tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah sudah cukup lama. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan, lalu pindah-pindah, lalu terakhir di lingkungan Monjok Selaparang Mataram;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :

1. Lalu Mikhael Kaussar, laki-laki, umur 10 tahun,

2. Lalu Raphael Faeyza, laki-laki, Umur 4 tahun;;

Untuk sekarang anak -anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi sering melihat dan mendengar sejak awal tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan Termohon mau pergi ke Jakarta tetapi tidak diijinkan oleh Pemohon, sepulangnya dari Jakarta Pemohon dan Termohon tidak tegur sapa, dan pisah ranjang, Pemohon tidur dikamarnya sendiri,



sedangkan Termohon tidur dikamar saksi, dan saksi tidur dilantai, dan itu berjalan sampai dua atau tiga minggu;

- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah, sebab sejak akhir Desember 2014, Termohon pergi keluar meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali, dan sekarang Termohon tinggal di Kelurahan Pagesangan Mataram ;
- Bahwa saksi tahu kedua anak mereka semuanya ikut Pemohon, sebab kelihatannya lebih dekat dengan ayahnya (Pemohon) '

Bahwa saksi pernah melihat, Termohon datang ingin mengajak anak-anaknya pergi dari rumah Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon saling dorong dan saling rebutan anak, sehingga anak-anak menangis tidak mau pergi bersama dengan Termohon:

Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon mengajak anaknya yang pertama keluar dari rumah Pemohon, akan tetapi anak tersebut malah dititipkan kepada tetangganya

- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa Termohon mempunyai pacar seorang anggota Polisi bernama Ferdian dan pacarannya sejak Termohon pergi dari rumah Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saksi setuju untuk berpisah;

2. **Boris Hardian bin Lalu Yusuf**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Jalan Panda I Blok D Nomer 19, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Matara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2005. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan pindah-pindah lalu kerumah orang tua Pemohon, dan terakhir dirumah sendiri di Jalan Panda Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang



Mataram, kemudian keduanya sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak; Yang semuanya ikut Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar satu setengah (1,5) tahun ;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Saksi sering melihat mereka bertengkar. Dalam pertengkaran itu saksi mendengar Termohon diduga selingkuh, sehingga Pemohon marah-marah, yang mengakibatkan pertengkaran dan pisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, pernah Termohon mengajak anak-anaknya kerumah Termohon, tetapi Termohon justru pergi sendiri meninggalkan anak-anaknya, dengan menitipkan anak-anaknya kepada tetangganya ;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon sekaligus juga sebagai Penggugat rekonvensi untuk meneguhkan jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah untuk isteri (Termohon) Nomer 032/32/I/2005 tanggal 17 Januari 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, bermetrai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-1) ;
2. Fotokopi Akte Kelahiran an. Lalu Mikhael Kaussar, Nomor 946/U/KM/2005, tanggal 06-07-2005, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Kelahiran an. Lalu Raphael Faeyza Nomor AL-852.0057493, tanggal 12-07-2012 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomer 527104.210910.002. yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, tanggal 20 September 2011, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-4) ;
5. Fotokopi Surat pesana Kendaraan Nomer 13.00288 pada PT Cakra Mobilindo tanggal 18 April 2013 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-5) ;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran DP Kendaraan roda 4 Merk Suzuki Ertiga GX Merah Metalik Tahun 2013, sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) tertanggal 18 April 2013, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-6) ;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit antara Bank Mandiri dengan Baiq Dewi Yusnaini, SH., (Termohon) tanggal 12 April 2013 Nomer. MBD.LNA/050/KSM/2013.AOO. bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-7) ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 09 Juni 2014, Nomer: B/93/VI/2014/Ditreskrimum Polda NTB. bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-8) ;
9. Fotokopi Surat Permohonan ijin Cerai yang diajukan oleh Termohon kepada Kapolda NTB, UP.KARO SDM POLDA NTB, Bulan April 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-9) ;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima etoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-10) ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (T-11) ;

B. Saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Lalu Yusuf bin Lalu Yakup**, Umur 66 tahun agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Tempat kediaman di BTPEPABRI Pagesangan Jalan Merdeka VII Nomer 2, Kelurahan Paagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2005. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan pindah-pindah lalu kerumah orang tua Pemohon, lalu kontrak lagi, kemudian keduanya sudah membeli rumah bersama di Jalan Panda I Blok B, Nomer 19 D Monjok Perluasan Selaparang Mataram, dan sekarang mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Desember 2014 , antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan Termohon terlambat pulang kantor, yang kemudian Pemohon bicara kasar, padahal Termohon sudah menjelaskan karena masalah pekerjaan ;
- Bahwa kata Termohon, Pemohon ada rasa cemburu terhadap Pemohon, bahkan menuduh Termohon berselingkuh ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014, Termohon tinggal bersama saksi, sedangkan Pemohon tinggal di Kelurahan Monjok ;
- Bahwa anak-anak mereka selama ini ikut Pemohon, dan Termohon tetap berusaha menemui anak-anaknya, akan tetapi sering mengalami kesulitan ;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering mengajak jalan-jalan, membelikan kue dan kebutuhan lainnya, kemudian diantar



pulang, bahkan saksi pernah dimintai tolong oleh Termohon untuk menjemput anak-anak agar bisa diajak jalan-jalan ;

- Saksi tidak pernah dengar Termohon selingkuh;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tidak mau rukun lagi;

**2. Siti Maemunah binti Mansur Sa'ala**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS (guru) alamat di BTN PEPABRI Pagesangan Jalan Merdeka VII Nomer 2, Kelurahan Paagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Ibu kandung Termohon, dan Termohon adalah adalah anak kedua dari saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2005. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan pindah-pindah lalu kerumah orang tua Pemohon, lalu kontrak lagi, kemudian keduanya sudah membeli rumah bersama di Jalan Panda I Blok B, Nomer 19 D Monjok Perluasan Selaparang Mataram, dan sekarang mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Desember 2014 , antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon lari dari kediaman bersama dikelurahan Monjok menuju kerumah saksi sebagai Ibu kandungnya di Kelurahan Pagesangan;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah bersama, Pemohon tidak pernah berusaha datang menjempunya atau telpon saksi sebgai mertuanya;



- Bahwa Termohon pernah bilang sama saksi, bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talaknya kepada Termohon, kemudian saksi bertanya kepada beberapa orang, yang katanya seperti itu talaknya telah terjadi perceraian antara Termohon dan Pemohon, dan saksi tidak keberatan ;
- Bahwa masalah harta dan anak-anak, biar diselesaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sangat sayang dengan anak-anaknya, jadi tidak benar kalau Termohon mmenterlantarkan anak-anaknya ;

**3. Baiq Fatmawati binti Lalu Muh. Yusuf.**, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan swasta (perikanan), alamat di BTN Griya Alam Hijau Kelurahan Karang Pule Kecamatan Mataram Kota Mataram, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal baik dengan Termohon ;
- bahwa saksi pernah mengajak Termohon ke Jakarta untuk menemani saksi, karena saksi tidak berani sendiri;
- Saksi tidak minta ijin kepada Pemohon sebagai suaminya, tetapi saksi minta kepada Termohon agar komonikasi sendiri dengan Pemohon, ternyata tidak diijinkan, sehingga Pemohon mengatakan : Kalau mau pergi, pergilah, Kalau mau cerai, cerailah ;
- Kepergia Termohon bersama saksi tidak ada hubungannya dengan dinas kantor, pergi hari Jumat, pulang Minggu malam ;
- Dan setelah itu Termohon dan Pemohon saling mendiamkan, lalu pisah ranjang, yang akhirnya Termohon pergi pulang keorang tuanya sampai sekarang ;

**4. Rusnani Aryani binti Dimyati**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Griya Alam Hijau Kelurahan Karang Pule Kecamatan Mataram Kota Mataram, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon sangat sayang kepada anak-anaknya, tidak pernah menterlantarkan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu, ketika ada informasi bahwa Termohon menterlantarkan anak-anaknya itu, saksi sedang bersama anak-anak tersebut, yang saat itu anak yang kedua sedang tertidur, sehingga dibidan diterlantarkan. Kemudian Termohon datang menyusul menanyakan kondisi anak-anaknya baik-baik saja, tidak diterlantarkan ;

Bahwa mengenai gugatan Harta Bersama, dalam perjalanan sidang yang cukup lama, akhirnya Penggugat dan Tergugat rekonsiliasi sepakat membuat **Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama** yang ditanda tangani bersama diatas meterai, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh April tahun dua ribu enam belas (20-04-2016) bertempat di Mataram, telah membuat kesepakatan perdamaian di bawah ini :

- I. Nama : LALU JUAN HILARY, SE  
Tempat/ Tgl Lahir : Selong, 29 September 1967  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pekerjaan PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB  
Alamat : Jl. Panda I Blok No.19D, RT/RW 01/216, Kelurahan Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Provinsi. NTB.

Selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA ,-

- II. Nama : BAIQ DEWI YUSNAINI, SH  
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 22 September 1980 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : POLWAN pada Kepolisian Daerah NTB  
Alamat : BTN Pepabri Jl. Merdeka VII No. 2 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai : PARA PIHAK ;

Bahwa sehubungan dengan perkara Permohonan cerai yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana Register Perkara No. 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr., PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk bercerai ;

Bahwa para pihak telah sepakat terhadap Hak Asuh anak yang perkaranya sedang diperiksa oleh majelis hakim, untuk penetapan terhadap hak asuh anak tersebut diserahkan kepada keputusan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara antara pihak pertama dan pihak kedua.

Bahwa selanjutnya terkait dengan harta gono gini (harta bersama) sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA (Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) melawan PIHAK PERTAMA (Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi) dalam perkara Permohonan Cerai dengan Register Perkara No. 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr, dengan kesepakatan yang dituangkan dalam point-point sebagai berikut :

1. Bahwa harta bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA adalah berupa sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertifikat SHM No. 3832 terletak di Jl. Panda I Blok No.19D, RT/RW 01/216, Kelurahan Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Provinsi. NTB, seluas 135 M2, atas nama : LALU JUAN HILARY, SE, beserta isinya, yang mana tanah dan bangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah) tersebut hingga dengan saat ini masih dalam masa kredit pada Bank BRI Syariah ;

2) Kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, dengan NOPOL : DR 444 FA, atas Nama BAIQ DEWI YUSNANI, yang mana Kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA tersebut hingga dengan saat ini masih dalam masa kredit BCA Finance.

1. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk membagi harta bersama pada point ke-1 tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

a. Terhadap Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertipikat SHM No. 3832 terletak di Jl. Panda I Blok No.19D, RT/RW 01/216, Kelurahan Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Provinsi. NTB, seluas 135 M2, atas nama : LALU JUAN HILARY, SE, beserta segala isinya, disepakati oleh PARA PIHAK menjadi bagian PIHAK PERTAMA, dan terhadap kewajiban mengangsur/ membayar sisa cicilan rumah tersebut adalah merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA ;

b. Selanjutnya terhadap kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, dengan NOPOL : DR 444 FA, atas Nama BAIQ DEWI YUSNANI, disepakati oleh PARA PIHAK menjadi bagian PIHAK KEDUA, dan terhadap kewajiban mengangsur/ membayar sisa cicilan kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, dengan NOPOL : DR 444 FA pada BCA FINANCE adalah merupakan dan telah beralih menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

1. Bahwa serah terima atas bagian dari harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada point ke-2 diatas akan dilakukan oleh PARA PIHAK yaitu sesaat setelah penandatanganan Surat Perjanjian perdamaian ini ;



2. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAK berjanji untuk mengakhiri permasalahan hukum terkait dengan perceraian, hak asuh anak serta pembagian harta bersama diantara mereka ;
3. Bahwa PARA PIHAK sehubungan dengan telah ditandatanganinya surat Perdamaian ini juga menyatakan dengan sebenarnya, untuk tunduk dan mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain terkait dengan harta-harta bersama tersebut dikemudian hari dan memberikan pembebasan (*acquitted de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana ;
4. Bahwa PARA PIHAK sehubungan dengan telah ditandatanganinya surat Perdamaian ini juga menyatakan dengan sebenarnya, terhadap Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertifikat SHM No. 3832 terletak di Jl. Panda I Blok No.19D, RT/ RW 01/216, Kelurahan Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Provinsi NTB, seluas 135 M2, atas nama : LALU JUAN HILARY, SE, beserta segala isinya, disepakati oleh PARA PIHAK menjadi bagian PIHAK PERTAMA, oleh sebab itu untuk pengambilan dan pengurusan Sertifikat atas tanah dan bangunan (rumah) tersebut PIHAK PERTAMA tidak



membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA karena dengan adanya perdamaian ini PIHAK KEDUA menyatakan dengan ini memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk pengambilan/pengurusan Sertipikat tanah dimaksud ;

5. Bahwa PARA PIHAK sehubungan dengan telah ditandatanganinya surat Perdamaian ini juga menyatakan dengan sebenarnya, terhadap kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, dengan NOPOL : DR 444 FA, atas Nama BAIQ DEWI YUSNANI, disepakati oleh PARA PIHAK menjadi bagian PIHAK KEDUA, oleh sebab itu untuk pengambilan dan pengurusan BPKB kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, tersebut PIHAK KEDUA Tidak membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA karena dengan adanya perdamaian ini PIHAK PERTAMA menyatakan dengan ini memberikan kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk pengambilan/ pengurusan BPKB kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA dimaksud ;
6. Bahwa dalam hal terjadinya pengingkaran terhadap isi Perjanjian perdamaian ini setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka Pihak yang mengingkari menyatakan bersedia diproses secara hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK, dengan iktikat baik dan penuh kesadaran serta tanpa ada paksaan dari siapapun juga, yang merupakan Undang-undang bagi PARA PIHAK yang mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan selanjutnya PARA PIHAK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr, agar Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dalam putusan perkara A quo dan diputuskan berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara a quo.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 21 April 2016, yang untuk mempersingkat putusan ini pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 862/483/BKD-DIKLAT/2015 tentang Pemberian ijin Utuk Melakukan Perceraian tertanggal 24 Agustus 2015 (P-6), maka majelis menilai Pemohon sudah melaksanakan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomer 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi pada tanggal 13 dan 19 Oktober 2015 dengan mediator Dra. Khafidatul Amanah,.S.H., sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 1 sampai dengan 6 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 16 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 032/32/I/2005 tanggal 16 Januari 2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah, pertama dirumah kontrakan, lalu pindah dirumah orang tua Pemohon di wilayah Taman Indah selama 3 tahun, lalu pindah lagi dirumah kontrakan di wilayah Panji Asmara Kekalik, lalu pindah terakhir membeli rumah pribadi di Jalan Panda I. Blok B. Nomer 19.D Monjok Perluasan RT.001 RW.216 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **Lalu Mikhael Kaussar**, Laki-laki, lahir di Ampanan 1 Juli 2005;
  - b. **Lalu Raphael Faeyza**, Laki-laki, Lahir di Mataram 12 September 2011;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun, seagaimana layaknya rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada umumnya, akan tetapi pada sekitar pertengahan tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan. Yang disebabkan perilaku Termohon sebagai berikut :

- a. Termohon menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan pria lain<sup>1</sup>
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami/ Kepala rumah tangga;
  - c. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis, karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
5. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2007, Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan asmara dengan pria lain (berselingkuh) yang atas kejadian tersebut, Pemohon selaku suami merasa dipermalukan dan harga dirinya telah diinjak-injak oleh Termohon, sehingga permasalahan tersebut telah membuat suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman, serta sering terjadi perselisihan akan tetapi Termohon kemudian mengakuinya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sebagaimana nyata tertuang dalam surat pernyataannya tertanggal 9 September 2007, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon. Maka demi menjaga keutuhan rumah tangga serta demi masa depan anak-pertama , maka Pemohon bersedia memaafkan Termohon, dengan syarat Termohon harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun, dan lahirlah anak yang ke 2 yaitu pada tanggal tahun 2011, selanjutnya pada tahun 2014, perselisihan kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena sikap Termohon yang tidak mendengarkan dan/ atau tidak menghargai Pemohon selaku suami, yang mana Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon melalui sms untuk pergi ke Jakarta, maka oleh karena kepergian Termohon ke Jakarta untuk tujuan yang tidak jelas,



maka Pemohon tidak mengizinkannya, akan tetapi Termohon tetap pergi ke Jakarta tanpa izin Pemohon sebagai suami;

7. Bahwa semenjak kepergian Termohon sebagaimana point ke 6 tersebut diatas, Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah, untuk menemui Pemohon dan kedua anaknya yang masih kecil, dan memilih tinggal bersama orang tuanya, yaitu dialamat BTN PEPEBRI Jl. Merdeka VII No.2 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga dengan saat ini (permohonan diajukan)'
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk mengajak/ membujuk Termohon kembali kerumah dan kembali kumpul lagi bersama Pemohon dan anak-anaknya, akan tetapi Termohon tetap saja tidak bersedia dengan alasan yang tidak jelas, bahkan permohonan yang sama yaitu agar Termohon bersedia kembali kepada Pemohon dan anak-anaknya pernah pula dilakukan oleh orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia dan menolaknya;
9. Bahwa atas keadaan sebagaimana diuraikan pada point 8 diatas, Pemohon merasa sangat tertekan lahir maupun batin dan semenjak bulan Nopember 2014 hingga dengan saat ini (saat permohonan ini diajukan telah berlangsung selama 9 bulan), antara pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan meja, serta tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami isteri;
10. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Agustus 2015, Pemohon pernah mendapatkan telpon dari seorang wanita yang mengatakan bahwa isteri Pemohon ( Termohon) kembali berselingkuh dengan pria lain, yang atas kejadian tersebut, pemohon kemudian berusaha mencar tahu informasi tersebut, dan pada pertengahan sekitar bulan Agustus 2015, Pemohon bertemu dengan seorang perempuan, yang mengaku melaporkan perselingkuhan Termohon dengan suaminya kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
11. Bahwa selanjutnya sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ini, Pemohon pernah bertemu dengan Termohon untuk mrmbicarakan masalah rumah tangga, akan tetapi tetap gagal, yang



mana dalam pertemuan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, karena Pemohon dan Termohon sudah merasa dan meyakini, bahwa perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta untuk menjaga agar tidak terjadinya kemudharatan yang lebih besar, dan menghindari penyimpangan, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar hukum dan norma agama, maka sangatlah beralasan secara hukum, jika Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A. Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut angka 1, angka 2, dan angka 3; Adapun terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut juga diakui oleh Termohon; Hanya asbab perselisihan itu yang berbeda dengan dalil Pemohon, sebab Termohon merasa tidak pernah berselingkuh dengan pria lain, masih tetap menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan masih menghargai keluarga Pemohon juga. Akan tetapi Termohon ikhlas dan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, sampai dengan P-16, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai P-16 semuanya bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, meskipun sebagian aslinya ada dalam kekuasaan Termohon namun diakui oleh Termohon, maka bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, dan Termohon juga tinggal di Mataram sehingga untuk memeriksa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/32/1/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, tanggal 16 Januari 2005, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tanggal 16 Januari 2005, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-2, P-3- dan P-4 yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, menunjukkan bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir anak sah dua orang bernama:

**c. Lalu Mikhael Kaussar**, Laki-laki, lahir di Ampenan 1 juli 2007;

**d. Lalu Raphael Faeyza**, Laki-laki, Lahir di Mataram 12 September 2011;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, adalah fakta dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil angka 1, sebagian angka 2, sebagian angka 3, dan angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.G.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :032/32/I/2005, tanggal 16 Januari 2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan, lalu pindah dirumah orang tua Pemohon, lalu pindah dikontrakan lagi, kemudian membeli rumah sendiri di Jalan Panda I Blok B. Nomer 19 D Monjok Perluasan Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Lalu Mikhael Kaussar**, Laki-laki, lahir di Ampenan 1 Juli 2005;
- b. **Lalu Raphael Faeyza**, Laki-laki, Lahir di Mataram 12 September 2011;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak sekitar awal tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Yang disebabkan oleh antara lain :

- a. Ada curiga dari Pemohon, bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain.
- b. Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tanggal awal Desember 2014, dan sudah tinggal di rumah masing-masing, dan tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara lain dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :032/32/I/2005 tanggal 16 Januari 2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan, lalu pindah-pindah dan terakhir dirumah sendiri di Jalan Panda I Blok B Nomer 19 D, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram ; Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :



- a. **Lalu Mikhael Kaussar**, Laki-laki, lahir di Ampenan1 Juli 2005;
- b. **Lalu Raphael Faeyza**, Laki-laki, Lahir di Mataram 12 September 2011;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak awal tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Yang disebabkan oleh antara lain :

- a. Ada curiga Pemohon, bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain.
- b. Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak awal Desember 2014, dan sudah tinggal di rumah masing-masing, dan tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai dalil angka 1, sebagian angka 2, sebagian angka 3, dan angka 4, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai dalil angka 1, sebagian angka 2, sebagian angka 3, dan angka 4, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.G.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :032/32/I/ 2005 tanggal 15 Agustus 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan, lalu pindah-pindah dirumah orang tua Pemohon dan terakhir dirumah sendiri Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **Lalu Mikhael Kaussar**, Laki-laki, lahir di Ampenan 1 Juli 2005;
  - b. **Lalu Raphael Faeyza**, Laki-laki, Lahir di Mataram 12 September 2011;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak awal tahun 2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Yang disebabkan oleh antara lain :

- a. Pemohon ada curiga, bahwa Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tanggal awal Desember 2014, dan sudah tinggal di rumah masing-masing orang tuanya; dan tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;
  - c. Pertengkaran ini muncul, ketika Termohon pulang terlambat dari kantor ;
  - d. Bahwa dari keluarga sudah menghendaki dan berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara

lain dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2005 dan telah di karuniai dua orang anak ;
2. Bahwa sejak awal 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis : sering cek- cok mulut hampir setiap hari, Termohon sering pulang terlambat dan Pemohon berkata kasar kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tahun 2014, sudah tinggal di rumah masing-masing, dan tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tidak beda dengan keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi, yang justru menguatkan dalil-pemohonan Pemohon, apalagi Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan Pemohonan Konvensi pada petitum angka (2) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon Konvensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kovensi telah berhasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil- dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon Konvensi perihal permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu ra'i terhadap Termohon Konvensi pada petitum angka 2 sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai kedua anak yang bernama :

1. Lalu Mikhael Kausar, laki-laki, lahir di Ampenan, 1 Juli 2005;
2. Lalu Raphael Faeyza, laki-laki, lahir di Mataram 12 September 2011 ;

Adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dengan Termohon, dalam jawabannya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan tersebut, maka berdasarkan bukti (P-1) bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2005, dan kelahiran kedua anak tersebut adalah setelah perkawinan itu terjadi sebagaimana (bukti P-2, dan P-3 ) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak hadhonah/ pemeliharaan dua orang anak yang, bernama :

- 1. Lalu Mikhael Kausar, laki-laki, lahir di Ampenan, 1 Juli 2005;**
- 2. Lalu Raphael Faeyza, laki-laki, lahir di Mataram 12 September 2011 ;**

agar ditetapkan kepada Pemohon konvensi, antara lain telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa Pemohon konvensi dengan Tergugat konvensi adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2005, dan telah di karuniai 2 orang anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon menolaknya, sebab tidak beralasan hukum dan tidak dibenarkan oleh Undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tentang Perkawinan, maka Majelis akan mmempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ( Termohon ), akan tetapi secara fakta hukum keberadaan kedua anak tersebut sudah cukup lama ikut Pemohon, dan selama ini anak-anak tesebut sudah merasa enak dan nyaman ikut Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka untuk menghindari kegoncangan jiwa/ pshikologis anak, maka permohonan Pemohon konpensi agar Hak pemeliharaan anak ditetapkan pada Pemohon konvensi daapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan menyimpangi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, demi menjaga dan melindungi kesejahteraan dan kenyamanan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengemukakan pendapat dalam Kitab Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu berbunyi sebagai berikut :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد المميز  
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أى السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya : *Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di sidang sebagaimana diuraikan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa ternyata Termohon konvensi meskipun tidak terbukti berbuat zina sebagaimana (bukti T.8) namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa Termohon pernah cerita kepada saksi pacaran dengan laki-laki lain saat ia pergi dari rumah kediaman bersama dan bukti P.5. maka, ada indikasi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qorinah bahwa Termohon kurang memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, terutama syarat **iffah dan amanah** ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon konvensi yang meminta agar Hak Asuh Anak yang bernama **Lalu Mikhael Kausar**, laki-laki, lahir di Ampenan, 1 Juli 2005 dan **Lalu Raphael Faeyza**, laki-laki, lahir di Mataram 12 September 2011, agar ditetapkan kepada Pemohon konvensi dapat dikabulkan, hingga anak-anak tersebut berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa meskipun Hak hadhonah/ pemeliharaan anak-anak tersebut ditetapkan kepada Pemohon konvensi, akan tetapi Pemohon konvensi tidak boleh menghalang-halangi, jika Termohon konvensi menjenguk atau mengajak jalan-jalan anak-anak tersebut untuk menyalurkan kasih sayangnya sebagai seorang Ibu terhadap anak kandungnya. Maka Majelis memberikan hak kunjung yang seluas-luasnya kepada Termohon konvensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum angka 3 perihal perintah kepada Panitera/Sekretaris untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 Tahun 2006 dan UU No 5 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex officio patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum angka 4 perihal biaya perkara akan dipertimbangkan Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini semula Termohon Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam permohonan Konvensi menjadi pertimbangan pula dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dimuat dalam jawaban Termohon Konvensi dan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi sama dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, hal mana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai sita jaminan terhadap harta sengketa dalam perkawinan (gono gini) berupa mobil Suzuki ERTIGA dan tanah yang di atasnya ada sebuah bangunan rumah, sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, dalam repliknya Tergugat rekonvensi memberikan jawaban, bahwa kenyataannya kedua harta bersama tersebut masih berstatus kredit, maka Majelis berpendapat bahwa harta bersama tersebut masih belum berstatus hak penuh dari Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing masih mempunyai tanggungan sisa hutang/ kredit (harta pasifa), tetapi tidak jelas berapa sisa kredit masing-masing harta bersama tersebut, dan Majelis tidak khawatir akan dipindah tangankan, maka permohonan sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka (3) dan (4) mengenai gugatan Penggugat tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta putusnya perkawinan dengan perceraianya, sudah dipertimbangkan lengkap dalam permohonan Konvensi (dalam perkara Cerai Talak ), maka gugatan Penggugat pada petitum angka (3) dan (4) juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhonah/ pemeliharaan dua orang anak yang bernama **Lalu Mikhael Kausar**, laki-laki, lahir di Ampenan, 1 Juli 2005 dan **Lalu Raphael Faeyza**, laki-laki, lahir di Mataram 12 September 2011, agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, ternyata telah dipertimbangkan dan ditetapkan juga dalam permohonan Konvensi, maka gugatan hak hadhonah/ pemeliharaan kedua anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Harta Bersama, dalam perjalanan sidang yang cukup lama, akhirnya Penggugat dan Tergugat rekonvensi sepakat membuat Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama yang ditanda tangani bersama diatas meterai, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh April tahun dua ribu enam belas (20-04-2016) bertempat di Mataram, telah membuat kesepakatan perdamaian di bawah ini :

I. Nama : LALU JUAN HILARY, SE

Tempat/ Tgl Lahir : Selong, 29 September 1967

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekerjaan PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Alamat : Jl. Panda I Blok No.19D, RT/RW 01/216,  
Kelurahan Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Provinsi. NTB.

Selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA , -

II. Nama : BAIQ DEWI YUSNAINI, SH

Tempat/Tgl Lahir : Bima, 22 September 1980 ;

Agama : Islam

Pekerjaan : POLWAN pada Kapolisian Daerah NTB

Alamat : BTN Pepabri Jl. Merdeka VII No. 2 Kelurahan  
Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya

disebut sebagai : PARA PIHAK ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan perkara Permohonan cerai yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana Register Perkara No. 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr., PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk bercerai ;

Bahwa para pihak telah sepakat terhadap Hak Asuh anak yang perkaranya sedang diperiksa oleh majelis hakim, untuk penetapan terhadap hak asuh anak tersebut diserahkan kepada keputusan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara antara pihak pertama dan pihak kedua.

Bahwa selanjutnya terkait dengan harta gono gini (harta bersama) sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA (Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) melawan PIHAK PERTAMA (Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi) dalam perkara Permohonan Cerai dengan Register Perkara No. 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr, dengan kesepakatan yang dituangkan dalam point-point sebagai berikut :

1. Bahwa harta bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA adalah berupa sebagai berikut :

a). Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertipikat SHM No. 3832 terletak di Jl. Panda I Blok No.19D, RT/RW 01/216, Kelurahan Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Provinsi. NTB, seluas 135 M2, atas nama : LALU JUAN HILARY, SE, beserta isinya, yang mana tanah dan bangunan (rumah) tersebut hingga dengan saat ini masih dalam masa kredit pada Bank BRI Syariah ;

b). Kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, dengan NOPOL : DR 444 FA, atas Nama BAIQ DEWI YUSNANI, yang mana Kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA tersebut hingga dengan saat ini masih dalam masa kredit BCA Finance.

2. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk membagi harta bersama pada point ke-1 tersebut dengan pembagian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terhadap Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertipikat SHM No. 3832 terletak di Jl. Panda I Blok No.19D, RT/RW 01/216, Kelurahan Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Provinsi. NTB, seluas 135 M2, atas nama : LALU JUAN HILARY, SE, beserta segala isinya, disepakati oleh PARA PIHAK menjadi bagian PIHAK PERTAMA, dan terhadap kewajiban mengangsur/ membayar sisa cicilan rumah tersebut adalah merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA ;
  - b. Selanjutnya terhadap kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, dengan NOPOL : DR 444 FA, atas Nama BAIQ DEWI YUSNANI, disepakati oleh PARA PIHAK menjadi bagian PIHAK KEDUA, dan terhadap kewajiban mengangsur/ membayar sisa cicilan kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, dengan NOPOL : DR 444 FA pada BCA FINANCE adalah merupakan dan telah beralih menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
3. Bahwa serah terima atas bagian dari harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada point ke-2 diatas akan dilakukan oleh PARA PIHAK yaitu sesaat setelah penandatanganan Surat Perjanjian perdamaian ini ;
  4. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAK berjanji untuk mengakhiri permasalahan hukum terkait dengan perceraian, hak asuh anak serta pembagian harta bersama diantara mereka ;
  5. Bahwa PARA PIHAK sehubungan dengan telah ditandatanganinya surat Perdamaian ini juga menyatakan dengan sebenarnya, untuk tunduk dan mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain terkait dengan harta-harta bersama tersebut dikemudian hari dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa PARA PIHAK sehubungan dengan telah ditandatanganinya surat Perdamaian ini juga menyatakan dengan sebenarnya, terhadap Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertipikat SHM No. 3832 terletak di Jl. Panda I Blok No.19D, RT/RW 01/216, Kelurahan Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Provinsi. NTB, seluas 135 M2, atas nama : LALU JUAN HILARY, SE, beserta segala isinya, disepakati oleh PARA PIHAK menjadi bagian PIHAK PERTAMA, oleh sebab itu untuk pengambilan dan pengurusan Sertifikat atas tanah dan bangunan (rumah) tersebut PIHAK PERTAMA tidak membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA karena dengan adanya perdamaian ini PIHAK KEDUA menyatakan dengan ini memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk pengambilan/ pengurusan Sertipikat tanah dimaksud ;
7. Bahwa PARA PIHAK sehubungan dengan telah ditandatanganinya surat Perdamaian ini juga menyatakan dengan sebenarnya, terhadap kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, dengan NOPOL : DR 444 FA, atas Nama BAIQ DEWI YUSNANI, disepakati oleh PARA PIHAK menjadi bagian PIHAK KEDUA, oleh sebab itu untuk pengambilan dan pengurusan BPKB kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA, tersebut PIHAK KEDUA Tidak membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA karena dengan adanya perdamaian ini PIHAK PERTAMA menyatakan dengan ini memberikan kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk pengambilan/ pengurusan BPKB kendaraan Roda 4 Merk. SUZUKI ERTIGA dimaksud ;
8. Bahwa dalam hal terjadinya pengingkaran terhadap isi Perjanjian perdamaian ini setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka Pihak yang mengingkari menyatakan bersedia diproses secara hukum yang berlaku.

Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK, dengan iktikad baik dan penuh kesadaran serta tanpa ada paksaan dari siapapun juga, yang merupakan Undang-undang bagi PARA PIHAK yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan selanjutnya PARA PIHAK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 0385/Pdt.G/2015/PA.Mtr, agar Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dalam putusan perkara A quo dan diputuskan berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Surat Perdamaian tersebut, oleh Majelis dihadapan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah dibacakan, dan keduanya menyatakan benar kesepakatan Surat Perdamaian tersebut, dan Surat perdamaian tersebut adalah merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat kedua belah pihak yang membuat dan menanda tangannya. Maka sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis menetapkan dan menghukum kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan dan mentaati isi Surat perdamaian tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Lalu Juan Hilary,SE., bin H.Lalu Wilya Ahya**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Baiq Dewi Yusraini,.BI,SH. binti Lalu Muh. Yusuf**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menyatakan anak yang bernama: **Lalu Mikhael Kaussar**,laki-laki, lahir 1 Juli 2005, dan **Lalu Raphael Faeyza**, laki-laki, lahir 12 September 2011 adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dan Termohon ;
4. Memberikan Hak hadhonah/pemeliharaan Anak bernama :
  - a. **Lalu Mikhael Kaussar bin Lalu Juan Hilary,.SE.** laki-laki, Lahir 1 Juli 2005 (umur 8 tahun 9 bulan);
  - b. **Lalu Raphael Faeyza bin Lalu Juan Hilary,.SE.,**laki-laki, Lahir 12 September 2011. (umur 4 tahun 7 bulan);kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya hingga kedua anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun), serta memberikan hak kunjung kepada Termohon konvensi sebagai Ibu kandungnya, selama tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSİ

Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk menta'ati dan melaksanakan isi Perjanjian perdamaian yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari Rabu tanggal 14 April 2016 ;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah. Oleh kami Drs.H. Hamid Anshori, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Noor,.S.H., dan Drs. Faisal, M.H.,masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.Muhammad Noor,S.H

Drs.H. Hamid Anshori, S.H.,

Hakim Anggota

ttd

Drs.Faisal,.M.H

Panitera Pengganti

ttd

Kalamuddin, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp 60.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 845.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam  
ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.